

OPTIMALISASI PENINGKATAN MUTU

Pendidikan

MELALUI PENGUASAAN 8 STANDAR AKREDITASI



EUP
Estu Utomo Press

Susilo Surahman

Susilo Surahman

OPTIMALISASI PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN MELALUI
PENGUASAAN 8 STANDAR
AKREDITASI



@2021

Optimalisasi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguasaan 8 Standar Akreditasi

Hak Cipta©Susilo Surahman. 2021

Penulis

Susilo Surahman

Editor

Hibana

Sarwoko

Adi Susilo

Diterbitkan Oleh :

Estu Utomo Press

Jln. Tentara Pelajar Mudal Boyolali No.Telp. (0276) 322

580 Fax. (0276) 324 182

Cetakan 1, Edisi I, Oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

ISBN 978-623-96436-2-1

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TENTANG PENULIS

Susilo Surahman, lahir di Sragen, 22 Februari 1970. Nomor WA 08182-77-444. Dosen di UIN Raden Mas said Surakarta dengan NIDN: 2022027002, Scopus: 57207254908, Sinta: 6731780, Google Scholar: IRIJifAAAAAJ, dan ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6929-7066>. Pendidikan di SDN 2 Wonorejo Kalijambe Sragen Lulus 2003, SMPN 2 Gemolong Sragen Lulus 2006, SMAN Gemolong Sragen Lulus 2009, S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 1995, Skripsi: Studi Perbandingan Tentang Zawil Arham Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, S2 UNY Lulus 2000, Tesis: Studi Kasus Tentang Penasehatan Pada Tindak Kekerasan Suami Terhadap Isteri di BP4 Kotamadya Yogyakarta, S3 IAIN Surakarta Masuk 2018, Disertasi: Strategi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dalam Memenuhi Standar Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta tahun 2014-2019.

SINOPSIS

Pasal 1 Ayat 22 UU no. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan akreditasi sebagai kegiatan penilaian keyakan program berdasar kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan dari penulisan dalm buku ini adalah memberikan gambaran secara singkat dan utuh kesipan akreditasi pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Non Formal, Dasar, dan Menengah. Jenis penelitian dengan kepustakaan ini melalui proses data dan informasi berupa data tertulis yang berasal dari buku-buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber data lainnya yang berguna dan mendukung penelitian dalm buku ini. Penelusuran data tertulis ini, melalui undang-undang maupun buku-buku yang terkait tentang Akreditasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi mutlak diperlukan sebagai usaha dalam mencapai kriteria tertentu sejalan dengan tuntutan mutu sekolah. Akreditasi sendiri mencakup 8 (delapan) standar, yaitu: *pertama*, kompetensi lulusan (mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Dalam hal PAUD dan PNF kompetensi lulusan berkaitan dengan tingkat pencapaian perkembangan); *kedua*, isi (ruang lingkup materi); *ketiga*, proses (aktivitas pembelajaran); *keempat*, pendidik-tenaga kependidikan (kompetensi); *kelima*, sarpras (fasilitas); *keenam*, pengelolaan (manajemen); *ketujuh*, pembiayaan; dan *kedelapan*, penilaian pendidikan (prosedur dan instrument penilaian peserta didik).

*Teruntuk semua Akademisi, Praktisi, dan Peneliti
Pendidikan Islam.
Jayalah Negeriku, Indonesia*

ACKNOWLEDGMENT

*Alhamdulillah ash-sholatu was-salam, 'Alaika wal-ali ayya khoirol
anam.*

Robbun kariim wa anta dhukhulqin 'adzim.

Fas-faklana fas-faklana 'indal kariim.

*Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syariikalah, wa asyhadu
anna muhammadan 'abduhu wa rosuluh.*

Laa nabiya ba'dah.

Amma ba'du.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kami bisa menyelesaikan buku Manajemen Pendidikan Islam ini tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para cendekia dalam memahami manajemen pendidikan Islam. Buku ini memberikan informasi secara lengkap mengenai manajemen lembaga pendidikan dengan delapan standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, penilaian pendidikan, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana. Untuk menambah wawasan, kami sertakan suplemen akreditasi PAUD dan Pendidikan Non-Formal.

Penyelesaian buku ini tentu saja tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami dalam menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu ijin kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku ini. Tiada gading yang tak retak. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif agar buku ini kualitasnya menjadi semakin lebih baik. Semoga bermanfaat.

Surakarta, 5 Oktober 2021

Penulis

Susilo Surahman

SAMBUTAN

Akreditasi pada dasarnya merupakan pengakuan atas kualitas mutu pendidikan. melalui Badan Akreditasi Nasional, akreditasi diharapkan mampu menjadi pendorong lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, sejalan dengan kompleksitas permasalahan terkait dunia pendidikan. di sisi lain, upaya dalam melahirkan pendidikan yang berkualitas bukan hal yang mudah dilakukan, tetapi memerlukan proses panjang yang penuh tantangan, serta komitmen yang tinggi dari setiap sumberdaya yang ada di lembaga pendidikan. mutu pendidikan tidak hanya soal kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap eksistensi lembaga pendidikan. namun lebih dari itu, mutu adalah salah satu jaminan investasi masa depan dalam melahirkan layanan pendidikan yang juga berkualitas.

Buku ini menunjukkan komitmen penulis baik sebagai akademisi maupun praktisi dalam mencerahkan serta memberikan arahan terhadap kualitas atau mutu pendidikan. buku ini layak dibaca sebagai “Buku Saku” bagi setiap lembaga pendidikan yang menyiapkan diri menghadapi rangkaian proses Akreditasi. Buku ini sangat direkomendasikan pula bagi para akademisi dan peneliti lembaga pendidikan sebagai upaya turut serta mengembangkan pendidikan Indonesia menuju pendidikan yang berkualitas, mampu menjawab tuntutan dan tangan zaman, serta mampu membuktikan dirinya sebagai bagian unggul dalam menciptakan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas.

Selamat kepada penulis atas karya ini. Besar harapan dapat terus mengembangkan ide-ide kreatifnya sejalan dengan tuntutan profesi dan menjawab isu terbaru di dunia pendidikan. Selamat membaca.

Surakarta, 05 Oktober 2021

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

Guru Besar Pengkajian Islam UIN Surakarta

KATA PENGANTAR

Akreditasi digambarkan sebagai cermin raksasa yang menjelaskan kondisi nyata suatu lembaga pendidikan. sebagai upaya dalam meningkatkan atau mempertahankan mutu pendidikan yang melekat padanya. Baik meningkatkan maupun mempertahankan kualitas yang diperoleh melalui pengakuan Akreditasi sama-sama merupakan kerja keras yang memerlukan totalitas tinggi. Pada akhirnya Akreditasi dapat digunakan sebagai tolok ukur sejauhmana lembaga pendidikan mampu mengembangkan dirinya serta mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat.

Akreditasi sendiri pada dasarnya merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan program dan satuan pendidikan yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Akreditasi merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) agar satuan pendidikan mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Akreditasi dapat memotivasi guru untuk selalu meningkatkan diri dengan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik untuk peserta didik setelah akreditasi. Dan informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah. Bagi Pengelola Lembaga dengan mudah mempromosikan dengan menunjukkan bukti bahwa lembaga dapat menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga peserta didik mempunyai kepercayaan terhadap dirinya bahwa masyarakat memberikan kepercayaan yang penuh untuk menitipkan putra putrinya di lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional.

Akreditasi yang pada awalnya menjadi hal yang menakutkan, dan menjadi momok hingga terkadang terjadi hal-hal yang menegangkan dan membuat stress lembaga yang harus mengajukan akreditasi. Pemikiran mereka seolah-olah proses akreditasi adalah hal yang sangat memberatkan sehingga lembaga merasa tidak mampu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang memang terkadang banyak yang tidak mereka implementasikan. Padahal ini menjadi hal yang sangat baik, harusnya ini menjadi pedoman dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan.

Melalui 8 (delapan) standar akreditasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan satuan pendidikan untuk siap diakreditasi secara berkesinambungan dan terus-menerus dengan harapan proses akreditasi dapat meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Instrumen akreditasi untuk penilaian kelayakan satuan pendidikan digunakan untuk evaluasi diri, setidaknya dapat mengukur standar kelayakan minimal.

Status akreditasi akan meningkat atau lebih baik apabila fasilitas sekolah lengkap, tenaga pendidik berkualitas, manajemen pimpinan baik, serta keseriusan masyarakat ikut serta dalam memajukan pendidikan disekitarnya baik. Karena akreditasi sangat dekat dengan mutu atau kualitas. Mutu tidak selamanya dapat diukur dari fasilitas, akan tetapi fasilitas adalah pendukung utama dalam peningkatan mutu. Di sisi lain, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan untuk meningkatkan status akreditasi dan membuat terobosan dalam mengembangkan sekolah agar lebih bermutu atau berkualitas. Dengan SDM yang bermutu, lembaga pendidikan diharapkan akan menciptakan suasana pendidikan yang positif bertujuan untuk pendayagunaan, pengembangan, penelitian SDM yang ada agar dapat dikelola secara efektif dan efisien. Salah satu upaya dalam mewujudkan Lembaga pendidikan yang bermutu adalah melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel, seperti BAN.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat PAUD tidak hanya melakukan pemenuhan pada aspek input dan output saja, namun yang lebih penting adalah aspek proses. Pekerjaan guru adalah salah satu bidang pekerjaan yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu bilamana masyarakat semakin kritis mengamati dan menilai keberhasilan dan kegagalan tugas guru adalah sesuatu yang wajar. Guru dan tenaga kependidikan di sini merupakan "*Front Officer*" dan garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan. Peran guru dalam peningkatan mutu terkait erat dengan peran sebagai pemberi inspirasi belajar (*to giving learning inspiration*), mempersyaratkan guru untuk mampu memerankan diri sebagai sosok yang memberikan inspirasi pembelajaran bagi peserta didik (*inspiring teaching for student*).

Peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses pembelajaran yang diselenggarakan di kelas benar-benar efektif dan berguna untuk mencapai kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan. Karena pada dasarnya

proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan, di antaranya guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat yang optimal.

Kinerja guru mempunyai klasifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan klasifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran. Kualitas pendidikan sering menjadi isu sentral, hal mana yang sering menjadi sorotan adalah guru atau pendidik, walaupun disadari bahwa berbagai komponen turut mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas pendidikan. Komponen inilah yang dihadirkan dalam standar akreditasi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan amanat, bahwa “Pemerintah Mengusahakan dan Menyenggarakan Satu Sistem Pendidikan Nasional yang Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta Akhlak Mulia dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa yang Diatur dengan Undang-Undang”. Untuk penjalankan amanat tersebut diatas, pemerintah telah mencanangkan Visi, Misi dan Nawacita negara yang merupakan acuan dasar dalam mengembangkan program-program di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya untuk peningkatan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia, menunjang pembangunan bangsa mencapai masyarakat yang sejahtera.

Secara rinci, ke delapan standar nasional tersebut menurut PP No.32/2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;

2. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai Kompetensi Lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
3. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
5. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
7. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan
8. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Tujuan akreditasi untuk pemerintah sendiri adalah usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan pendidikan di wilayah Republik Indonesia. Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelaku-pelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik.

Pasal 4 ayat 6 pada UU RI No.20/2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua

komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, selain melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pendidikan nasional, mutu pendidikan dijadikan sebagai salah satu kebijakan pokok Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut sejalan dengan isi pada BAB XVI Bagian II tentang Akreditasi pada pasal 60 ayat 1 dan 2 untuk menilai kelayakan program dalam satuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dapat dijadikan sebagai perlindungan sosial (*social guarantee*) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan dan dapat dijadikan sebagai *quality assurance* yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi diharapkan dapat memacu lembaga tidak hanya sekedar mendeteksi keberadaan pemenuhan butir dalam bentuk dokumen (*Aspek Compliance*) tetapi juga untuk mendorong lembaga mengimplementasikan proses pendidikan sesuai dengan apa yang didokumentasikan (*Aspek Performance*).

Buku yang disajikan dalam konsep yang ringkas namun padat isinya ini merupakan bentuk kepedulian penulis dalam ikut meramalkan studi literatur akreditasi lembaga pendidikan yang besar harapan dapat berguna. Delapan standar Akreditasi mampu dijelaskan secara ringkas dan mudah dipahami. Kejelian penulis dalam mengupas satu-persatu regulasi yang ada membuat buku ini layak untuk dijadikan pedoman setiap lembaga pendidikan dalam proses Akreditasi. Besar harapan pula buku ini mampu menjadikan para peneliti, akademisi maupun praktisi mengembangkan lebih lanjut isi buku seiring dengan regulasi pendidikan di Indonesia yang terus berkembang.

Selamat atas karya nyata penulis, baik sebagai akademisi maupun praktisi dunia pendidikan. Selamat menyelami dunia Akreditasi bagi pembaca yang budiman.

Surakarta, 05 Oktober 2021

Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.

Guru Besar Ilmu Pendidikan UIN Surakarta

PRAKATA

Peningkatan mutu pendidikan adalah mutlak adanya bagi lembaga pendidikan atau sekolah dalam rangka mempertahankan eksistensinya, baik dalam operasionalnya maupun dukungan terhadap amanah UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Peningkatan mutu ini dapat dilakukan melalui pengakuan lembaga eksternal, salah satunya adalah Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), yang didirikan oleh Pemerintah sebagai upaya monitoring dan evaluasi pendidikan yang ada di Indonesia.

Buku yang tersusun dari penelitian ini berupaya menggambarkan secara utuh namun ringkas berbagai kesiapan yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Selamat membaca.

Surakarta, 5 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
TENTANG PENULIS	iii
SINOPSIS	iv
ACKNOWLEDGMENT	vi
SAMBUTAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
PENDAHULUAN.....	xxiii
BAB I	
PENGANTAR.....	1
A. Pendidikan Islam Sebagai Organisasi Mutu	1
B. Akreditasi	8
C. Sistem Akreditasi 2021.....	10
BAB II	
MANAJEMEN KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN ISLAM	12
A. Dimensi Sikap	12
B. Dimensi Pengetahuan.....	13
C. Dimensi Keterampilan	14
D. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan	15

BAB III

MANAJEMEN ISI PENDIDIKAN ISLAM.....	17
A. Tingkat Pendidikan Dasar	17
B. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama	18
C. Tingkat Pendidikan Menengah Atas.....	19
D. Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan.....	20
E. Dokumen Standar Isi	21

BAB IV

MANAJEMEN PROSES PENDIDIKAN ISLAM.....	24
A. Prinsip Pembelajaran	24
B. Karakteristik Pembelajaran.....	25
C. Rencana Pembelajaran	25
D. Pelaksanaan Pembelajaran	27
E. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran.....	27
F. Pengawasan Proses Pembelajaran	27
G. Dokumen Standar Proses	28

BAB V

MANAJEMEN PENILAIAN PENDIDIKAN ISLAM	30
A. Hasil Belajar	30
B. Dokumen Standar Penilaian	32

BAB VI

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN ISLAM.....	34
A. Pengawas.....	35
B. Kepala Sekolah/Madrasah	36
C. Guru	38

D. Tenaga Administrasi.....	40
E. Tenaga Kepustakaan.....	43
F. Konselor.....	44
G. Penguji Kursus dan Pelatihan	44
H. Pembimbing Kursus dan Pelatihan.....	45
I. Pengelolaan Kursus.....	45
J. Tenaga Administarsi Program Paket A, Paket B, dan Paket C.....	45
L. Dokumen Standar Pendidik dan Kependidikan	47

BAB VII

MANAJEMEN SARPRAS PENDIDIKAN ISLAM.....	50
A. Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan SD/MI	50
B. Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan SMP/MTS	52
C. Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan SMA/MA	55
D. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana	58

BAB VIII

MANAJEMEN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ISLAM.....	61
A. Perencanaan Program.....	61
B. Pelaksanaan Rencana Kerja	62
C. Pengawasan dan Evaluasi.....	63
D. Kepemimpinan	63
E. Sistem Informasi Manajemen.....	65
F. Penilaian Khusus	65
G. Dokumen Standar Pengelolaan	66

BAB IX

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM	68
A. Definisi Operasional.....	68
B. Dokumen Standar Pembiayaan	70

BAB X

SUPLEMEN AKREDITASI PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL.....	71
A. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak.....	71
B. Standar Isi	72
C. Standar Proses.....	73
D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75
E. Standar Sarana dan Prasarana	75
F. Standar Pengelolaan	76
G. Standar Pembiayaan.....	77
H. Standar Penilaian Pendidikan.....	78

BAB XI

SEKILAS BADAN AKREDITASI NASIONAL (BAN).....	79
A. BAN-S/M.....	79
B. Surveilans.....	81

BAB XII

SIMULASI AKREDITASI	84
A. Bobot Komponen Instrumen Akreditasi	86
B. Bobot Butir Instrumen Akreditasi	86
C. Skor Butir Instrumen Akreditasi	87

D. Kriteria Status Akreditasi Dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi	87
BAB XIII	
PENUTUP	89
DAFTAR PUSTAKA	90
EPILOG	93
GLOSARIUM	94
INDEKS.....	96
BIOGRAFI PENULIS.....	97

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Akreditasi dan Kriteria.....	2
Gambar 2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).....	4
Gambar 3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	6
Gambar 4. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah.....	6
Gambar 5. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 6. Kerangka IASP2000	10
Gambar 7. Pelaksanaan Surveilans.....	80
Gambar 8. Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah.....	84
Gambar 9. Alur Mekanisme Sistem Pemantauan Dasbor.....	85
Gambar 10. Alur Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah.....	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan, Manfaat dan Fungsi Akreditasi.....	10
Tabel 2. Mekanisme Penilaian Hasil Belajar	30
Tabel 3. Prosedur Penilaian Hasil Belajar	31
Tabel 4. Penilaian Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan.....	31
Tabel 5. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik.....	51
Tabel 6. Luas Minimum Lahan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar....	51
Tabel 7. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik.....	51
Tabel 8. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar.....	52
Tabel 9. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik.....	53
Tabel 10. Luas Minimum Lahan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar....	53
Tabel 11. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik.....	54
Tabel 12. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik.....	54
Tabel 13. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar.....	55
Tabel 14. Luas Minimum Lahan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar....	56
Tabel 15. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik.....	56
Tabel 16. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar.....	57

DAFTAR SINGKATAN

BAHP	: Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai
BAN	: Badan Akreditasi Nasional
BSNP	: Badan Standar Nasional Pendidikan
DDTK	: Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak
EDS	: Evaluasi Diri Satuan
IASP2000	: Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2000
KD	: Komponen Dasar
KKM	: Kriteria Ketuntasan Minimal
KMS	: Kartu Menuju Sehat
KPSP	: Koesioner Pra Skrining Perkembangan
KTSP	: Kurikulum Tingkat Sekolah Pendidikan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PNF	: Pendidikan Non Formal
PP	: Peraturan Pemerintah
PPA	: Penilaian Prasyarat Akreditasi
RKA-S/M	: Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah
RPP	: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPPH	: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian
RPPM	: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan
S/M	: Sekolah/Madrasah
SD/MI	: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
SDIDTK	: Simulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang
SDLB	: Sekolah Dasar Luar Biasa
Sispena	: Sistem Penilaian Akreditasi

SK	: Standar Kompetensi
SK	: Surat Keputusan
SKHUN	: Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
SKS	: Sistem Kredit Semester
SMA/MA	: Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
SMALB	: Sekolah Menengah Atas Luar Biasa SMK
SMK/MAK	: Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
SMP/MTs	: Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SPMP	: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
SPS	: Satuan PAUD Sejenis
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TK/RA	: Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal
UKS	: Unit Kesehatan Sekolah
UN	: Ujian Nasional
UU	: Undang-undang

PENDAHULUAN

Buku ini diawali dengan kompleksnya berbagai pedoman sebagai acuan lembaga pendidikan dalam melakukan kesiapan Akreditasi. Berbagai literatur, pedoman, modul dan Juknis mengharuskan lembaga pendidikan mempelajari begitu banyak materi. Penulis yang dalam keseharian juga berprofesi sebagai pengelola pendidikan merasa perlu untuk menyatukan berbagai literatur, pedoman, modul dan Juknis tersebut. Hingga pada akhirnya lahir buku ini sebagai luaran dari penelitian yang penulis lakukan di tahun 2021 berjudul, “Optimalisasi Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguasaan 8 Standar Akreditasi”. Kajian dalam buku ini dimulai dari pemahaman arti penting pengakuan mutu sebagai dasar penilaian masyarakat dan pemerintah terhadap lembaga pendidikan. Untuk itulah tidak kurang dari 21 (duapuluh satu) regulasi yang dikupas dalam buku ini dalam mendukung lembaga pendidikan melaksanakan proses Akreditasi. Penguasaan terhadap 8 Standar Akreditasi mutlak dilakukan dalam upaya optimalisasi pengakuan mutu lembaga pendidikan.

BAB I

PENGANTAR

A. Pendidikan Islam Sebagai Organisasi Mutu


Organisasi pada dasarnya merupakan suatu kelompok dengan visi dan misi yang jelas, terarah, dan mempunyai target jangka panjang. Pendidikan Islam dalam eksistensinya memerlukan organisasi sebagai wadah dalam kelembagaan sebagai upaya mencapai tujuannya. Pada tahap selanjutnya, lembaga ini memerlukan suatu usaha dalam pengelolaan yang biasa disebut dengan proses manajemen. Berbagai permasalahan yang timbul dari pendidikan khususnya Islam tak dapat dilepaskan dari proses manajemen yang diterapkan.

Akreditasi merupakan tahap yang harus dijalani oleh setiap lembaga pendidikan Islam. Di dalamnya memuat 8 (delapan) standar yang dinilai, yang selanjutnya menentukan pengakuan eksternal terhadap mutu pendidikan. Akreditasi pada dasarnya merupakan proses penjaminan mutu layanan pendidikan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Menurut UU 20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 60 ayat (1) dikatakan bahwa akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; Pada ayat (2) dikatakan bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; Pada ayat (3) dikatakan bahwa akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah disusun oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) sebagai bagian dari standar minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan, yang terdiri dari:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi;
3. Standar proses;

4. Standar penilaian pendidikan.
5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana;
7. Standar pengelolaan;
8. Standar pembiayaan



Gambar 1. Akreditasi dan Kriteria

Keseluruhan standar tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di Bab selanjutnya secara ringkas dengan menyertakan unsur-unsur lain yang terkait dengan masing-masing standar.

Akreditasi adalah langkah strategis untuk mengukur kualitas lembaga. Melalui akreditasi, sekolah melakukan Evaluasi Diri Satuan (EDS) dengan cara mengisi instrument dari delapan standar. Hasil Evaluasi Diri satuan dikirim ke Badan Akreditasi Nasional, untuk kemudian divisitasi dan dinilai. Berdasarkan penilaian akreditasi akan menghasilkan peringkat akreditasi A (Unggul), B (baik), C (cukup) atau TT (Tidak terakreditasi).

Mutu merupakan gambaran dan karakteristik integratif dari barang atau jasa yang memperlihatkan kemampuan atau kompetensi dalam memberikan kepuasan kebutuhan yang mencakup input, proses dan output pendidikan. Penjaminan mutu dilingkungan sekolah adalah sebagai tuntutan yang difokuskan sekolah untuk kemajuan bersama. Penjaminan mutu didasarkan pada pelaksanaan program pendidikan yang berkualitas sebagai sorotan utama oleh orang tua dan stakeholder lainnya. Pihak pemangku kepentingan pendidikan (orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintah) memiliki peran dan kepentingan masing-masing pada pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Mutu juga dimaknai sebagai kualitas menurut produsen. Kualitas bisa diwujudkan dengan berbagai produk atau jasa yang sesuai spesifikasi yang dipahami sebelumnya. Kualitas diperlihatkan dengan menggunakan produk sebuah sistem yang disebut sistem jaminan mutu, yang bisa menggambarkan produksi yang konsisten yang memenuhi kualifikasi tertentu. Jika produk atau jasa yang dihasilkan bisa memenuhi kualifikasi yang ditetapkan maka produk atau jasa itu dijamin berkualitas.

Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah meningkatnya kualitas pendidikan yang dicapai melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). Tim penjaminan mutu kemendikbud sejak tahun 2012 menekankan, dengan implementasi SPMP maka diharapkan dapat: *pertama*, membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; *kedua*, membagi tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau non formal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan,

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah; *ketiga*, menetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau non formal; *keempat*, memetakan secara nasional mutu pendidikan formal dan non formal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan; *kelima*, membangun sistem informasi mutu pendidikan formal dan non formal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.



Gambar 2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)


Guna mengukur pelaksanaan standarisasi mutu secara nasional yang mencakup 8 (delapan) standar nasional pendidikan, secara umum dilakukan 2 (dua) besaran kegiatan penilaian terhadap satuan pendidikan yaitu melalui akreditasi dan evaluasi diri sekolah (EDS). Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam akreditasi dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kelayakan satuan pendidikan.

Fokus penilaian dalam akreditasi mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dengan demikian, diharapkan setiap sekolah dapat melakukan penjaminan mutu sekolah masing-masing. Untuk menjaga akuntabilitas publik, selain menetapkan aturan-aturan pelaksanaannya, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. Dalam hal ini, yang diberi kewenangan melakukan akreditasi terhadap sekolah adalah badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M).

Evaluasi Diri Satuan (EDS) adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah. EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam membangun sistem informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional.


EDS dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya yang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan EDS terkait dengan praktik dan peran kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti manajemen berbasis sekolah, perencanaan pengembangan sekolah, akreditasi sekolah, implementasi SPM dan SNP, peran LPMP/BDK, peran pengawas, serta manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana pembangunan nasional bidang pendidikan, renstra kemendikbud, dan renstra kemenag.

Dalam implementasinya sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ditunjang oleh sistem informasi penjaminan mutu, sebagai berikut:




Gambar 3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: *pertama*, pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan; *kedua*, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah; *ketiga*, pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; *keempat*, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan *kelima*, penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



Gambar 4. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah

Sementara itu siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: *pertama*, pemetaan mutu pendidikan ditingkat satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan; *kedua*, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan; *ketiga*, fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; *keempat*, pelaksanaan evaluasi dan penetapan standar nasional pendidikan dan penyusunan strategi peningkatan mutu; *kelima*, pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.



Gambar 5. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah

Guna menjamin mutu dan kualitas pendidikan, maka diperlukan perhatian yang serius, baik oleh penyelenggara pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat. Sebab dalam sistem pendidikan nasional sekarang ini, konsentrasi terhadap mutu dan kualitas bukan semata-mata tanggung jawab pendidikan tinggi dan pemerintah, tetapi merupakan sinergi antara berbagai komponen termasuk masyarakat. Untuk melaksanakan penjaminan mutu tersebut, diperlukan kegiatan yang sistematis dan terencana dalam bentuk manajemen mutu.

B. Akreditasi

Akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional.

Dasar dari pelaksanaan Akreditasi adalah Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasar Pasal 3 Ayat 1 dapat dijelaskan bahwa urutan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan meliputi:

1. Standar kompetensi lulusan;
 - a. Standar kompetensi lulusan (Jenjang Dasar dan Menengah) (Pasal 4 Ayat 1)

Terkait dengan kemampuan lulusan dalam menjawab tuntutan dan tantangan perubahan zaman melalui capaian kemampuan peserta didik yang mencakup :

 - 1) Sikap
 - 2) Pengetahuan
 - 3) Keterampilan.
 - b. Standar kompetensi lulusan (jenjang Pendidikan Anak Usia Dini) (Pasal 5 Ayat 1 dan 2)

Terkait tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini meliputi :

 - 1) Nilai agama dan moral
 - 2) Fisik motorik
 - 3) Kognitif
 - 4) Bahasa
 - 5) Sosial emosional

2. Standar isi (Pasal 8 Ayat 1)

Terkait dengan perencanaan pembelajaran/kurikulum melalui kriteria minimal runag lingkup materi tertentu

3. Standar proses (Pasal 10 Ayat 1)

Terkait dengan pembelajaran yang diberikan untuk mencapai kompetensi lulusan

4. Standar penilaian pendidikan (Pasal 16 Ayat 1)

Terkait dengan mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik.

5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Terkait dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia meliputi criteria minimal kompetensi dan kualifikasi, mencakup:

a. Pendidik: teladan, perancang, pembelajar, fasilitator, motivator (Pasal 20 Ayat 1)

b. Kependidikan : administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis (Pasal 23 Ayat 1)

6. Standar sarana dan prasarana (Pasal 25 Ayat 1)

Terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana minimal dalam mencapai tujuan pembelajaran

7. Standar pengelolaan (Pasal 27 Ayat 1)

Terkait dengan pengorganisasian keberlangsungan lembaga pendidikan meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan

8. Standar pembiayaan (Pasal 32 Ayat 1)

Terkait dengan strategi pengelolaan pembiayaan


Sementara itu, hal-hal lain yang terkait dengan akreditasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan, Manfaat dan Fungsi Akreditasi

Tujuan Akreditasi	Manfaat Akreditasi	Fungsi Akreditasi
1. Informasi kelayakan sekolah	1. Acuan peningkatan mutu	1. Pengetahuan (informasi kelayakan)
2. Pengakuan kelayakan	2. Umpan balik pengembangan	2. Akuntabilitas (pertanggungjawaban kepada public)
3. Pemetaan mutu pendidikan Nasional	3. Motivasi	3. Pembinaan dan pengembangan mutu sekolah
4. Akuntabilitas publik	4. Informasi dan rekomendasi pemerintah	

C. Sistem Akreditasi 2021

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sejak tahun 2018 telah menyusun suatu rancangan atau kerangka sistem akreditasi, yang kemudian disebut dengan IASP2000 (Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan tahun 2000), sebagai berikut:



Gambar 6. Kerangka IASP2000

Kerangka tersebut didasarkan pada :

1. Landasan filosofis

Pendidikan merupakan ujud pengabdian pada Tuhan dengan terus melakukan proses pembelajaran yang terencana dan terarah.

2. Landasan sosiologis

a. Pendidikan sebagai instrument pencapaian cita-cita dan nilai bangsa

b. Fungsi dan peran pendidikan dalam integrasi sosial

c. Sekolah/Madrasah yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungan masyarakat

3. Landasan kebijakan public

a. Terbuka (Pasal 60 Ayat 3) UU 20 tahun 2003

b. Objektif, adil, transparan dan komprehensif sebagai bagian dari akuntabilitas public (Pasal 86 Ayat 3 PP 19 tahun 2005).

c. Sesuai prinsip perbaikan mutu (Permendikbud 13 tahun 2018)

BAB II

MANAJEMEN KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN ISLAM

Regulasi yang secara langsung terkait dengan Standar Akreditasi Kompetensi Lulusan adalah Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Standar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

A. Dimensi Sikap

SD SEDERAJAT	SMP SEDERAJAT	SMA SEDERAJAT
RUMUSAN		
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani 	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani 	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berkarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani

<p>dan rohani</p> <p>sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.</p>	<p>dan rohani</p> <p>sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.</p>	<p>dan rohani</p> <p>sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.</p>
---	---	--

B. Dimensi Pengetahuan

SD SEDERAJAT	SMP SEDERAJAT	SMA SEDERAJAT
RUMUSAN		
<p>Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, dan 4. budaya. <p>Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.</p>	<p>Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, dan 4. budaya. <p>Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.</p>	<p>Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, 4. budaya, dan 5. humaniora. <p>Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional.</p>

C. Dimensi Keterampilan

SD SEDERAJAT	SMP SEDERAJAT	SMA SEDERAJAT
RUMUSAN		
<p>Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif <p>melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan</p>	<p>Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif <p>melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri</p>	<p>Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif <p>melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri</p>

Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan:

1. perkembangan psikologis anak;
2. lingkup dan kedalaman;
3. kesinambungan;
4. fungsi satuan pendidikan; dan
5. lingkungan.

D. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan

Dokumen *hardcopy* dan *softcopy* yang diperlukan dalam Standar ini antara lain :

1. Program sekolah melalui rencana kerja dan pelaksanaan program
2. Rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan
3. Dokumentasi kegiatan

Komponen yang dinilai dalam tahap standar kompetensi lulusan antara lain:

1. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengambil keputusan;
2. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial;
3. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar;
4. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab;
5. Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya;
6. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui jenis kegiatan pada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
7. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab;
8. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik;
9. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI;

10. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan;
11. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif;
12. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global;
13. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan;
14. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan dan berempati terhadap orang lain;
15. Siswa memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individu maupun kelompok;
16. Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis;
17. Siswa memperoleh pengalaman keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam bahasa indonesia maupun bahasa inggris.

BAB III

MANAJEMEN ISI PENDIDIKAN ISLAM

Regulasi yang secara langsung terkait dengan Standar Akreditasi Pengelolaan adalah Permendikbud No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah. Standar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tingkat Pendidikan Dasar

Kompetensi Inti	Deskripsi
Sikap Spiritual	Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	Menunjukkan perilaku: <ol style="list-style-type: none"> 1. jujur, 2. disiplin, 3. santun, 4. percaya diri, 5. peduli, dan 6. bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara.
Pengetahuan	Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1. mengamati, 2. menanya, dan 3. mencoba Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain
Keterampilan	Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. kreatif 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif <p>Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya.</p>
--	---

B. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama

Kompetensi Inti	Deskripsi
Sikap Spiritual	Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	<p>Menunjukkan perilaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jujur, 2. disiplin, 3. santun, 4. percaya diri, 5. peduli, dan 6. bertanggung jawab <p>dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.</p>
Pengetahuan	<p>Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni,

	<p>4. budaya</p> <p>dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.</p>
Keterampilan	<p>Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kreatif 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif, <p>dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori</p>

C. Tingkat Pendidikan Menengah Atas

Kompetensi Inti	Deskripsi
Sikap Spiritual	Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	<p>Menghayati dan mengamalkan perilaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jujur, 2. disiplin, 3. santun, 4. peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 5. bertanggung jawab, 6. responsif, dan 7. pro-aktif, <p>Dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.</p>
Pengetahuan	Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,

	<p>prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, 4. budaya, dan 5. humaniora <p>Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>
Keterampilan	<p>Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. efektif, 2. kreatif, 3. produktif, 4. kritis, 5. mandiri, 6. kolaboratif, 7. komunikatif, dan 8. solutif, <p>Dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.</p>

D. Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan

Kompetensi Inti	Deskripsi
Sikap Spiritual	Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,

	damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif melalui keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuanfaktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
Keterampilan	Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: <ol style="list-style-type: none"> 1. efektif, 2. kreatif, 3. produktif, 4. kritis, 5. mandiri, 6. kolaboratif, 7. komunikatif, dan 8. solutif, <p>Dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.</p>

E. Dokumen Standar Isi

Dokumen *hardcopy* dan *softcopy* yang diperlukan dalam Standar ini antara lain :

1. Kepmendiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendiknas Nomor 22, 23 dan 24 Tahun 2006 tentang SI, SKL, dan Pelaksanaannya;
4. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. KTSP sekolah atau kurikulum yang berlaku :
 - a. Perangkat silabus RPP, bahan ajar, media;
 - b. Kalender pendidikan dan jadwal pelajaran.

Komponen yang dinilai dalam tahap standar isi antara lain:

1. Sekolah melaksanakan Kurikulum Tingkat Sekolah Pendidikan (KTSP);
2. Sekolah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP;
3. Sekolah mengembangkan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP;
4. Sekolah melaksanakan kurikulum dalam bentuk pengajaran berdasarkan prinsip pelaksanaan kurikulum;
5. Sekolah memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak;
6. Sekolah memiliki program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan layanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler;
7. Sekolah memiliki dokumen Standar Kompetensi (SK) dan Komponen Dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran
8. Sekolah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006;
9. Guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa;
10. Guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu;

11. Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/Kandepag;
12. Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri;
13. Dalam pengembangan KTSP, guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
14. Sekolah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap mata pelajaran;
15. Sekolah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender pendidikan yang dimiliki.

BAB IV

MANAJEMEN PROSES PENDIDIKAN ISLAM

Regulasi yang secara langsung terkait dengan Standar Akreditasi Pengelolaan adalah Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah. Standar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Prinsip Pembelajaran

1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
8. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*);
9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);

11. pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat;
12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas;
13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

B. Karakteristik Pembelajaran

SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
Menerima	Mengingat	Mengamati
Menjalankan	Memahami	Menanya
Menghargai	Menerapkan	Mencoba
Menghayati,	Menganalisis	Menalar
Mengamalkan	Mengevaluasi	Menyaji
-	-	Mencipta

C. Rencana Pembelajaran

1. Silabus

Merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus memuat :

- a. Identitas mapel
- b. Identitas sekolah
- c. Kompetensi inti
- d. Kompetensi dasar
- e. Tema
- f. Materi pokok
- g. Pembelajaran
- h. Penilaian

- i. Alokasi waktu
 - j. Sumber belajar
2. RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP memuat :

- k. Identitas sekolah
- l. Identitas mapel
- m. Kelas/semester
- n. Materi pokok
- o. Alokasi waktu
- p. Tujuan pembelajaran
- q. Kompetensi dasar
- r. Materi pembelajaran
- s. Metode pembelajaran
- t. Media pembelajaran
- u. Sumber belajar
- v. Langkah pembelajaran
- w. Penilaian hasil pembelajaran

Penyusunan RPP memperhatikan prinsip :

- a. Perbedaan individual peserta didik
- b. Partisipasi aktif
- c. Berpusat pada peserta didik
- d. Pengembangan budaya membaca dan menulis
- e. Pemberian umpan balik
- f. Keterkaitan kompetensi dasar dengan dokumen lain
- g. Mengakomodasi tematik terpadu
- h. Penerapan teknologi dan informasi

D. Pelaksanaan Pembelajaran

Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombongan Belajar
SD/MI	6-24	28
SMP/MTs	3-33	32
SMA/MA	3-36	36
SMK	3-72	36
SDLB	6	5
SMPLB	3	8
SMALB	3	8

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), dan penutup.

E. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian otentik digunakan :

1. guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*) pembelajaran, pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling
2. bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan

F. Pengawasan Proses Pembelajaran

1. Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
2. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

3. Proses Pengawasan
 - a. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran
 - b. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran
 - c. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik
 - d. Tindak Lanjut

G. Dokumen Standar Proses

Dokumen *hardcopy* dan *softcopy* yang diperlukan dalam Standar ini antara lain :

1. Jadwal pembelajaran dan presensi pembelajaran
2. Buku-buku dan bahan ajar yang digunakan sebagai referensi
3. Media dan alat bantu pembelajaran
4. Hasil-hasil penelitian tindakan kelas
5. Laporan pratikum dan tugas-tugas siswa
6. Laporan hasil penilaian

Komponen yang dinilai dalam tahap standar proses antara lain:

1. Sekolah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP;
2. Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus;
3. Dokumen RPP disusun oleh guru berdasarkan prinsip keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber bahan;
4. Sekolah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu rombongan

belajar maksimal 32 siswa dan beban kerja minimal guru 24 jam tatap muka per minggu;

5. Proses pembelajaran di Sekolah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran;
6. Sekolah melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran;
7. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran;
8. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi;
9. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sekolah;
10. Kepala Sekolah melaporkan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan;
11. Kepala Sekolah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.

BAB V

MANAJEMEN PENILAIAN PENDIDIKAN ISLAM

Regulasi yang secara langsung terkait dengan Standar Akreditasi Pengelolaan adalah Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Hasil Belajar

- Pasal 1 Ayat (1) : Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- Pasal 3 Ayat (1) : Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: sikap; pengetahuan; dan keterampilan.

Tabel 2. Mekanisme Penilaian Hasil Belajar

PENDIDIK	SATUAN PENDIDIKAN	PEMERINTAH
1. Perancangan strategi penilaian	1. Penetapan KKM melalui rapat dewan	1. Ujian Nasional (UN)
2. Penilaian aspek sikap	2. Penilaian aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan	2. penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
3. Penilaian aspek pengetahuan	3. Ujian sekolah	3. sertifikat hasil UN
4. Penilaian aspek keterampilan	4. Laporan hasil penilaian	4. perbaikan pembelajaran
5. Remidi	5. Kenaikan kelas/kelulusan	5. pemetaan mutu
6. Hasil pencapaian dalam bentuk angka/deskripsi		6. survey, sensus
		7. Peraturan Menteri

Tabel 3. Prosedur Penilaian Hasil Belajar

PENDIDIK	SATUAN PENDIDIKAN	PEMERINTAH
1. Penetapan tujuan penilaian	1. Penetapan KKM	1. Kisi-kisi penilaian
2. Kisi-kisi penilaian	2. Kisi-kisi penilaian	2. Instrument penilaian
3. Instrument penilaian	3. Instrument penilaian	3. Analisis kualitas instrument
4. Analisis kualitas instrument	4. Analisis kualitas instrument	4. Penilaian
5. Penilaian	5. Penilaian	5. Analisa dan interpretasi
6. Analisa dan interpretasi	6. Analisa dan interpretasi	6. Pelaporan
	7. Pelaporan	7. Pemanfaatan hasil penilaian
	8. Pemanfaatan hasil penilaian	

Tabel 4. Penilaian Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan

SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
1. mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran;	1. menyusun perencanaan penilaian;	1. menyusun perencanaan penilaian;
2. mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan;	2. mengembangkan instrumen penilaian;	2. mengembangkan instrumen penilaian;
3. menindaklanjuti hasil pengamatan; dan	3. melaksanakan penilaian;	3. melaksanakan penilaian;
4. mendeskripsikan perilaku peserta didik.	4. memanfaatkan hasil penilaian; dan	4. memanfaatkan hasil penilaian; dan
	5. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.	5. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

B. Dokumen Standar Penilaian

Dokumen *hardcopy* dan *softcopy* yang diperlukan dalam Standar ini antara lain :

1. Rancangan penilaian hasil belajar
2. Instrumen/soal-soal penilaian
3. Dokumen nilai dari sistem penilaian kelas
4. Prestasi akademik dan non-akademik

Komponen yang diisi dalam tahap standar penilaian antara lain:

1. Guru menginformasikan rancangan dan criteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada awal semester
2. Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian Kompetensi Dasar (KD) dan teknik penilaian
3. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
4. Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain dalam menilai siswa
5. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa
6. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik
7. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
8. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa
9. Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester
10. Sekolah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru
11. Sekolah mengkoordinasikan evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester

12. Sekolah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat
13. Sekolah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan
14. Sekolah menyelenggarakan ujian sekolah dan menentukan nilai kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku
15. Sekolah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa
16. Sekolah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
17. Sekolah menentukan kelulusan siswa melalui rapat dewan guru sesuai kriteria kelulusan
18. Sekolah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN)
19. Sekolah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
20. Sekolah menggunakan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru

BAB VI

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN ISLAM

Regulasi yang secara langsung terkait dengan Standar Akreditasi Pengelolaan adalah :

1. Permendikbud No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
2. Permendikbud No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
3. Permendikbud No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4. Permendikbud No. 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
5. Permendikbud No. 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Kepustakaan Sekolah/Madrasah
6. Permendikbud No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
7. Permendikbud No. 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan
8. Permendikbud No. 41 tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan
9. Permendikbud No. 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus
10. Permendikbud No. 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
11. Permendikbud No. 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C

Standar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengawas

Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
2. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA;
Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;
3. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
4. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
5. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
6. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :

1. Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
2. Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

3. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
4. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
5. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
6. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

B. Kepala Sekolah/Madrasah

Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
2. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
4. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan

kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:

1. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan
 - c. Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
2. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan
 - c. Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
 - b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
 - c. Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
4. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai guru SMA/MA;
 - b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan
 - c. Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
5. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai guru SMK/MAK;
 - b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan
 - c. Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
6. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut:
- a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB;
 - b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan
 - c. Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
7. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah;
 - b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan;
 - c. Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

C. Guru

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal
Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah

menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), sebagai berikut.

a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK

Guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

D. Tenaga Administrasi

1. Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB

Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila sekolah/ madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar. Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut:

- a. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.
- b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB

Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai berikut:

- a. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun.

- b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB
Kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB berkualifikasi sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.
 - b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
 4. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian
Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang.
 5. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan
Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan, atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan.
 6. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana
Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.
 7. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.
 8. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan
Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan.

9. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.

10. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar.

11. Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB

Berpendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat.

12. Petugas Layanan Khusus

a. Penjaga Sekolah/Madrasah

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

b. Tukang Kebun

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m².

c. Tenaga Kebersihan

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

d. Pengemudi

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat.

e. Pesuruh

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

E. Tenaga Kepustakaan

Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah.

1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Pendidik
 - a. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana (S1);
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.
2. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan
 - a. Berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau
 - b. Berkualifikasi diploma dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.
3. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

F. Konselor

Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh konselor.

Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah:

1. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.
2. Berpendidikan profesi konselor.

G. Penguji Kursus dan Pelatihan

1. Kualifikasi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan

Penguji pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan harus memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi, sertifikat kompetensi keahlian dalam bidang yang relevan, dan sertifikat penguji. Sertifikat kompetensi keahlian dikeluarkan atau diakui oleh perguruan tinggi penyelenggara program keahlian dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sertifikat penguji diperoleh setelah calon penguji mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi penguji yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

2. Kualifikasi Penguji pada Kursus dan Pelatihan Bersifat Teknis-Praktis

Penguji pada kursus dan pelatihan bersifat teknis-praktis harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dengan pengalaman minimal tiga tahun sebagai pendidik dalam bidangnya, dan memiliki sertifikat penguji. Sertifikat penguji diperoleh setelah calon penguji mengikuti pelatihan dan lulus ujian

kompetensi penguji yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

H. Pembimbing Kursus dan Pelatihan

1. Kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan penguasaan keilmuan (akademik) dan/atau keahlian
 - a. kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi dan sesuai dengan kebutuhan kursus dan pelatihan
 - b. sertifikat kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan
 - c. pengalaman kerja sebagai instruktur di bidang keahlian pada kursus dan pelatihan yang relevan.
2. Kursus dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan praktis
 - a. kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C
 - b. sertifikat kompetensi sebagai pembimbing pada kursus dan pelatihan
 - c. pengalaman kerja pada bidangnya minimal tiga tahun.

I. Pengelolaan Kursus

1. Memiliki pendidikan tingkat SMA/MA/SMK sederajat, serta memiliki pengalaman bekerja di lembaga kursus dan pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
2. Memiliki sertifikat pengelola kursus dan pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

J. Tenaga Administrasi Program Paket A, Paket B, dan Paket C

Kompetensi tenaga administrasi pendidikan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C meliputi kompetensi: kepribadian, sosial, dan teknis.

1. Kompetensi Kepribadian :
 - a. Memiliki integritas dan akhlak mulia.
 - b. Memiliki etos kerja.
 - c. Mengendalikan diri
 - d. Memiliki rasa percaya diri
 - e. Memiliki fleksibilitas.
 - f. Memiliki ketelitian.
 - g. Memiliki Kedisiplinan.
 - h. Memiliki tanggungjawab.
2. Kompetensi sosial :
 - a. Bekerjasama dalam tim.
 - b. Memberikan layanan prima
 - c. Memiliki kesadaran berorganisasi.
 - d. Berkomunikasi efektif
 - e. Membangun hubungan kerja.
3. Kompetensi teknis :
 - a. Melaksanakan administrasi ketenagaan.
 - b. Melaksanakan administrasi Keuangan.
 - c. Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana.
 - d. Melaksanakan administrasi hubungan dengan masyarakat.
 - e. Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan.
 - f. Melaksanakan administrasi warga belajar.
 - g. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 - h. Menyediakan data, informasi, dan peraturan pengelolaan program pendidikan kesetaraan.
 - i. Mendokumentasikan perencanaan pendidikan kesetaraan.
 - j. Menyiapkan perangkat pembelajaran pendidikan kesetaraan.

- k. Mengadministrasikan kegiatan pembelajaran.
- l. Menyediakan perangkat pemantauan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan.
- m. Mengadministrasikan. penilaian pendidikan kesetaraan.

K. Pengelola Program Paket A, Paket B, dan Paket C

Kualifikasi Akademik Pengelola Pendidikan Kesetaraan :

Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dan telah memperoleh sertifikat pelatihan sebagai pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang dilakukan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) terakreditasi minimal B, atau Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PPNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI).

L. Dokumen Standar Pendidik dan Kependidikan

Dokumen *hardcopy* dan *softcopy* yang diperlukan dalam Standar ini antara lain :

1. Daftar guru dan karyawan
2. Dokumen pengangkatan staf (guru dan karyawan)
3. Daftar beban tugas guru dan karyawan
4. Daftar latar belakang pendidikan guru dan karyawan

Komponen yang dinilai dalam tahap standar pendidik dan tenaga kependidikan antara lain:

1. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
2. Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan
3. Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar
4. Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran

5. Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku
6. Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa
7. Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmiah
8. Kepala sekolah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (DIV)
9. Kepala sekolah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah
10. Kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun
11. Kepala sekolah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa
12. Kepala sekolah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan adanya kegiatan kewirausahaan sebagai sumber belajar siswa diantaranya: koperasi siswa, peternakan/perikanan, pertanian/perkebunan, kantin sekolah, unit produksi, dll
13. Kepala sekolah melakukan supervisi dan monitoring
14. Kepala tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal D-III
15. Masa kerja minimal pada waktu diangkat menjadi kepala tenaga administrasi 4 (empat) tahun
16. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal pendidikan menengah atau yang sederajat
17. Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya
18. Kepala perpustakaan memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari jalur pendidikan atau minimal D-II ilmu perpustakaan dan informasi
19. Masa kerja minimal pada waktu diangkat menjadi kepala perpustakaan 3 (tiga) tahun dari jalur pendidik dan 4 (empat) tahun dari jalur tenaga kependidikan

20. Tenaga perpustakaan memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga perpustakaan
21. Kepala laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dari jalur guru atau minimal D-III dari jalur laboran/teknisi
22. Masa kerja minimal pada waktu diangkat menjadi kepala laboratorium 3 (tiga) tahun dari jalur guru, 5 (lima) tahun atau lebih dari jalur laboran/teknisi
23. Kepala laboratorium minimal memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
24. Teknisi laboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-II yang relevan dengan peralatan laboratorium Laboran memiliki kualifikasi akademik minimal D-I
25. Sekolah memiliki tenaga layanan khusus

BAB VII

MANAJEMEN SARPRAS PENDIDIKAN ISLAM

Regulasi yang secara langsung terkait dengan Standar Akreditasi Pengelolaan adalah :

1. Permendikbud No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
2. Permendikbud No. 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
3. Permendikbud No. 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)

Standar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan SD/MI

1. Satu sekolah dasar/madrasah (SD/MI) memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
2. Satu sekolah dasar/madrasah (SD/MI) dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan.
3. Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan sekolah dasar/madrasah (SD/MI) baru.
4. Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat

satu sekolah dasar/madrasah (SD/MI) dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Tabel 5. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	12,7	7,0	4,9
2	7-12	11,1	6,0	4,2
3	13-18	10,6	5,6	4,1
4	19-24	10,3	5,5	4,1

Tabel 6. Luas Minimum Lahan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	1340	770	710
2	7-12	2240	1220	850
3	13-18	3170	1690	1160
4	19-24	4070	2190	1460

Tabel 7. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	3,8	4,2	4,4
2	7-12	3,3	3,6	3,6
3	13-18	3,2	3,4	3,4
4	19-24	3,1	3,3	3,3

Tabel 8. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD/MI yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	400	460	490
2	7-12	670	730	760
3	13-18	950	1010	1040
4	19-24	1220	1310	1310

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. tempat beribadah,
7. ruang UKS,
8. jamban,
9. gudang,
10. ruang sirkulasi,
11. tempat bermain/berolahraga.

B. Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan SMP/MTS

1. Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan.
3. Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.

4. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Tabel 9. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	- Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	22,9	14,3	
2	4-6	16,8	8,5	7,0
3	7- 9	13,8	7,5	5,0
4	10-12	12,8	6,8	4,5
5	13-15	12,2	6,6	4,4
6	16-18	11,9	6,3	4,3
7	19-21	11,6	6,2	4,2
8	22-24	11,4	6,1	4,2
9	25-27	11,2	6,0	4,2

Tabel 10. Luas Minimum Lahan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	1420	1240	-
2	4-6	1800	1310	1220
3	7- 9	2270	1370	1260
4	10-12	2740	1470	1310
5	13-15	3240	1740	1360
6	16-18	3800	2050	1410
7	19-21	4240	2270	1520
8	22-24	4770	2550	1700
9	25-27	5240	2790	1860

Tabel 11. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	6,9	7,6	-
2	4-6	4,8	5,1	5,3
3	7-9	4,1	4,5	4,5
4	10-12	3,8	4,1	4,1
5	13-15	3,7	3,9	4,0
6	16-18	3,6	3,8	3,8
7	19-21	3,5	3,7	3,7
8	22-24	3,4	3,6	3,7
9	25-27	3,4	3,6	3,6

Tabel 12. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMP/MTs yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	420	480	-
2	4-6	540	610	640
3	7-9	680	740	770
4	10-12	820	880	910
5	13-15	970	1040	1070
6	16-18	1140	1230	1230
7	19-21	1270	1360	1360
8	22-24	1430	1530	1530
9	25-27	1570	1670	1670

Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. ruang laboratorium IPA,
4. ruang pimpinan,
5. ruang guru,
6. ruang tata usaha,
7. tempat beribadah,
8. ruang konseling,
9. ruang UKS,
10. ruang organisasi kesiswaan,
11. jamban,
12. gudang,
13. ruang sirkulasi,
14. tempat bermain/berolahraga.

C. Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan SMA/MA

1. Satu SMA/MA memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Minimum satu SMA/MA disediakan untuk satu kecamatan

Tabel 13. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	36,5	19,3	-
2	4-6	22,8	12,2	8,1
3	7- 9	18,4	9,7	6,5

4	10-12	16,3	8,7	5,9
5	13-15	14,9	7,9	5,3
6	16-18	14,0	7,5	4,9
7	19-21	13,5	7,2	4,8
8	22-24	13,2	7,0	4,7
9	25-27	12,8	6,8	4,6

Tabel 14. Luas Minimum Lahan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	2140	1360	-
2	4-6	2570	1420	1290
3	7-9	3040	1640	1340
4	10-12	3570	1890	1390
5	13-15	4000	2150	1440
6	16-18	4440	2390	1590
7	19-21	5000	2670	1780
8	22-24	5570	3000	2020
9	25-27	6040	3240	2170

Tabel 15. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

No	Banyak rombongan belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	10,9	11,6	-
2	4-6	6,8	7,3	7,3
3	7-9	5,5	5,8	5,8

4	10-12	4,9	5,2	5,3
5	13-15	4,5	4,7	4,8
6	16-18	4,2	4,5	4,5
7	19-21	4,1	4,3	4,3
8	22-24	3,9	4,2	4,2
9	25-27	3,8	4,1	4,1

Tabel 16. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SMA/MA yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar

No	Banyak rombongan belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	640	710	-
2	4-6	770	830	860
3	7-9	910	980	1010
4	10-12	1070	1130	1160
5	13-15	1200	1290	1290
6	16-18	1330	1430	1430
7	19-21	1500	1600	1600
8	22-24	1670	1800	1810
9	25-27	1810	1940	1950

Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas,
2. ruang perpustakaan,
3. ruang laboratorium biologi,
4. ruang laboratorium fisika,
5. ruang laboratorium kimia,
6. ruang laboratorium komputer,
7. ruang laboratorium bahasa,

8. ruang pimpinan,
9. ruang guru,
10. ruang tata usaha,
11. tempat beribadah,
12. ruang konseling,
13. ruang UKS,
14. ruang organisasi kesiswaan,
15. jamban,
16. gudang,
17. ruang sirkulasi,
18. tempat bermain/berolahraga.

D. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana

Dokumen *hardcopy* dan *softcopy* yang diperlukan dalam Standar ini antara lain :

1. Daftar inventaris sarana dan prasarana
2. Peta sekolah
3. Daftar bahan dan alat setiap lab atau ruang praktik
4. Daftar buku perpustakaan

Komponen yang dinilai dalam tahap standar sarana dan prasarana antara lain:

1. Lahan sekolah memenuhi ketentuan luas minimal
2. Lahan sekolah berada dilokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
3. Lahan sekolah berada dilokasi yang aman, terhindar dari gangguan pencemaran aor, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan
4. Sekolah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah

5. Lantai sekolah memenuhi ketentuan luas minimal
6. Bangunan sekolah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir
7. Bangunan sekolah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan
8. Bangunan sekolah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai
9. Bangunan sekolah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt
10. Sekolah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya
11. Sekolah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala
12. Sekolah memiliki prasarana yang lengkap
13. Sekolah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
14. Sekolah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
15. Sekolah memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
16. Sekolah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
17. Sekolah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
18. Sekolah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
19. Sekolah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan
20. Sekolah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
21. Sekolah memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana sesuai ketentuan

22. Sekolah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
23. Sekolah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
24. Sekolah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
25. Sekolah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan
26. Sekolah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan

BAB VIII

MANAJEMEN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ISLAM

Regulasi yang secara langsung terkait dengan Standar Akreditasi Pengelolaan adalah Permendikbud No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Standar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Perencanaan Program

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan
4. Rencana Kerja
 - a. Rencana Kerja Jangka Menengah (empat tahun)
 - b. Rencana Tahunan, memuat :
 - Kesiswaan
 - kurikulum dan kegiatan pembelajaran
 - pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya
 - sarana dan prasarana
 - keuangan dan pembiayaan
 - budaya dan lingkungan sekolah
 - peranserta masyarakat dan kemitraan
 - rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

B. Pelaksanaan Rencana Kerja

1. Pedoman Sekolah/Madrasah
 - a. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
 - b. kalender pendidikan/akademik
 - c. struktur organisasi sekolah/madrasah
 - d. pembagian tugas di antara guru
 - e. pembagian tugas di antara tenaga kependidikan
 - f. peraturan akademik
 - g. tata tertib sekolah/madrasah
 - h. kode etik sekolah/madrasah
 - i. biaya operasional sekolah/madrasah.
2. Struktur Organisasi
 - a. memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal
 - b. dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah
 - c. diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Bidang Kesiswaan
5. Bidang Kurikulum
6. Bidang Pendidik dan Kependidikan
7. Bidang Sarpras
8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan
9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah
10. Peran Serta Masyarakat/Kemitraan

C. Pengawasan dan Evaluasi

1. Program Pengawasan
 - a. Secara terencana, berkala, dan berkelanjutan
 - b. Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut
 - c. Pelaporan secara internal sekolah dan eksternal
2. Evaluasi Diri
 - a. Evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik
 - b. Evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah
3. Evaluasi dan Pengembangan KTSP
4. Evaluasi Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Akreditasi

D. Kepemimpinan

1. Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah/madrasah.
2. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah/madrasah.
4. Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri.

5. Kepala sekolah/madrasah:
- a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
 - b. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
 - c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah;
 - d. membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
 - e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah;
 - f. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah/madrasah. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah/madrasah;
 - g. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - h. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
 - i. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
 - j. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
 - k. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah;
 - l. meningkatkan mutu pendidikan;
 - m. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - n. memfasilitasi pengembangan, penyebaran, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang

dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah;

- o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
- p. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
- q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah/madrasah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.

E. Sistem Informasi Manajemen

- 1. Sekolah/Madrasah
 - a. Pengelolaan sistem informasi
 - b. Penyediaan fasilitas informasi
 - c. Penugasan personel di bidang informasi dan terdokumentasi
 - d. Pelaporan ke Dinas Pendidikan
- 2. Komunikasi antar warga di sekitar sekolah

F. Penilaian Khusus

Sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.

G. Dokumen Standar Pengelolaan

Dokumen *hardcopy* dan *softcopy* yang diperlukan dalam Standar ini antara lain :

1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah
2. Rencana pengembangan kompetensi tenaga kependidikan
3. Rencana kerja dan anggaran sekolah
4. Peraturan dan tata tertib sekolah
5. Jadwal dan pelaksanaan rapat sekolah
6. Program supervisi internal
7. Arsip surat masuk dan keluar
8. Buku penghubung, catatan khusus dan sejenisnya
9. Daftar inventaris sarana dan prasarana sekolah
10. Buku administrasi keuangan dan ketenagaan
11. Akta pendirian/kelembagaan
12. Bagan atau struktur organisasi
13. Peraturan tentang efektifitas pembelajaran
14. Kerjasama dengan lembaga lain

Komponen yang dinilai dalam tahap standar pengelolaan antara lain:

1. Sekolah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga
2. Sekolah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga yang sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat
3. Sekolah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga
4. Sekolah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan
5. Sekolah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait

6. Sekolah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas
7. Sekolah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
8. Sekolah melaksanakan kegiatan kesiswaan
9. Sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
10. Sekolah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
11. Sekolah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran
12. Sekolah mengelola pembiayaan pendidikan
13. Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
14. Sekolah melibatkan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
15. Sekolah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan
16. Sekolah melaksanakan kegiatan evaluasi diri
17. Sekolah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
18. Sekolah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk akreditasi
19. Sekolah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan
20. Sekolah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan

BAB IX

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM

Regulasi yang secara langsung terkait dengan Standar Akreditasi Pengelolaan adalah Permendikbud No. 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Standar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Definisi Operasional

- Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.
- Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.
- Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.

- Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar.
- Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dll.
- Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota maupun ke luar kota.
- Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah, dll
- Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dll.
- Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpindahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dll.
- Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus.
- Biaya praktek kerja industri (prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK.
- Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.

B. Dokumen Standar Pembiayaan

Dokumen *hardcopy* dan *softcopy* yang diperlukan dalam Standar ini antara lain :

1. RKAS
2. Laporan keuangan
3. Bukti-bukti pembayaran
4. Rekening sekolah

Komponen yang diisi dalam tahap standar pembiayaan antara lain:

1. Sekolah menyusun RAPBS dengan melibatkan *stakeholder* sekolah
2. Sekolah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana prasarana secara menyeluruh
3. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKA-S/M atau RAPBS)
4. Sekolah mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran
5. Sekolah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan
6. Sekolah mengalokasikan biaya kegiatan rapat
7. Sekolah mengalokasikan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian
8. Sekolah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung
9. Sekolah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M
10. Sekolah memiliki pembukuan biaya operasional
11. Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikan kepada pemerintah atau yayasan

BAB X

SUPLEMEN AKREDITASI PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 1 Ayat 22 UU no. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan akreditasi sebagai kegiatan penilaian keyakan program berdasar kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan akreditasi itu sendiri adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam upaya menjamin mutu pendidikan. Sementara manfaat akreditasi adalah membangun budaya mutu pendidikan. Melalui pemberian pengakuan akan mutu pendidikan, akreditasi berfungsi sebagai jaminan social yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat perihal mutu pendidikan. Akreditasi PAUD meliputi TK, RA, BA, KB, TPA; dan SPS (Satuan PAUD Sejenis).

Berdasar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 71/P/2021 Tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pengajuan akreditasi, maka satuan pendidikan (PAUD) mengisi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) dalam Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena).

A. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

1. Deteksi Pertumbuhan Anak

Merupakan rekapitulasi data pertumbuhan anak, meliputi:

- a. Berat badan menurut usia
- b. Tinggi badan menurut usia
- c. Berat badan menurut tinggi badan
- d. Lingkar kepala menurut usia dan jenis kelamin

Cara penilaian menggunakan nilai terendah dan tertinggi

2. Deteksi Perkembangan Anak

Merupakan perkembangan menurut kelompok usia, dengan menggunakan instrument :

- a. Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)
- b. KMS (Kartu Menuju Sehat) Terpadu
- c. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) dalam buku Simulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
- d. Sumber data lain (Posyandu, Puskesmas, Psikolog, Psikiater, Dokter, dll)

B. Standar Isi

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Merupakan dokumen yang memuat :

- a. Materi pembelajaran
- b. Metode pembelajaran
- c. Lembar pengesahan dari pimpinan lembaga pendidikan

Cara penilaian menggunakan pernyataan penilaian apabila memuat unsur :

- a. Muatan pembelajaran yang dikembangkan sendiri oleh lembaga
- b. Metode pembelajaran
- c. Lembar pengesahan KTS dari pimpinan lembaga pendidikan

2. Acuan Kurikulum

Merupakan referensi yang digunakan oleh lembaga pendidikan dalam memperkuat kurikulum satuan pendidikan (biasanya didapatkan dari Negara lain).

Cara penilaian meliputi unsur :

- a. Standar nasional
- b. Campuran standar nasional dan internasional

- c. Campuran nasional dan local.
3. Layanan Kelompok Menurut Usia

Merupakan data kuantitatif jumlah pendidik dan peserta didik beserta data daftar peserta didik yang terdapat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Cara penilaian dengan kesesuaian daftar peserta didik setiap kelompok usia sesuai layanan dan jumlah pendidik.

C. Standar Proses

1. Perencanaan Pembelajaran

Merupakan dokumen pentafsiran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kedalam :

- a. Program Semester
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM)
- c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)

Cara penilaian :

- a. Program Semester :
 - 1) Tema
 - 2) Alokasi waktu
 - 3) Kompetensi Dasar
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) :
 - 1) Identitas Program Layanan (nama satuan; semester; bulan/minggu; tema; sub tema; kelompok usia)
 - 2) Aspek perkembangan dan kompetensi dasar yang dipilih
 - 3) Materi pembelajaran
 - 4) Rencana kegiatan

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) :

- 1) Identitas Program Layanan (nama satuan; semester; bulan/minggu; tema; sub tema; kelompok usia)
- 2) Materi pembelajaran
- 3) Kegiatan pembuka
- 4) Kegiatan inti
- 5) Alat dan bahan
- 6) Kegiatan penutup

2. Supervisi Pembelajaran

Merupakan pengawasan proses pembelajaran oleh Kepala Satuan PAUD.

Cara penilaian menggunakan unsur :

- a. Waktu supervisi
- b. Pendidik yang disupervisi
- c. Temuan supervisi
- d. Tindak lanjut hasil supervisi

3. Keterlibatan Orangtua

a. Komunikasi antara orangtua dengan pendidik

Merupakan proses keterlibatan orangtua dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan PAUD.

Cara penilaian :

- 1) Laporan perkembangan anak dari orangtua ke sekolah, dan sebaliknya
- 2) Buku penghubung orangtua dan sekolah
- 3) Format lain (sosmed, email, dll).

b. Pertemuan/aktivitas yang melibatkan orangtua

Merupakan keterlibatan orangtua dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan PAUD melalui pertemuan atau agenda sekolah.

Cara penilaian :

- 1) Laporan kegiatan yang memasukkan pelibatan orangtua
- 2) Dokumentasi (foto, video)

D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pendidik

Merupakan dokumen kualifikasi akademik dan kompetensi.

Cara penilaian :

- a. Minimal SMA
- b. Mengikuti pelatihan PAUD (Diklat, Workshop, dll).

2. Tenaga Kependidikan

Merupakan dokumen kualifikasi dan kompetensi di satuan (Non Pendidik)

Cara penilaian :

- a. Minimal SMA
- b. Mengikuti pelatihan PAUD (Diklat, Workshop, dll).

E. Standar Sarana dan Prasarana

1. Sarana

- a. Ketersediaan dokumen daftar inventaris sarana bermain di Dapodik

Merupakan dokumen keseluruhan inventaris yang dimiliki.

Cara penilaian : pemenuhan unsur :

- 1) Balok
- 2) Bahan seni budaya
- 3) Aksara dan angka

- 4) Alat tulis
- 5) Alat gambar
- 6) Bermain peran
- 7) Memasak
- 8) Pengembangan agama
- 9) Pengembangan fisik kotorik
- 10) Bahan alam
- 11) Permainan luar ruangan
- 12) Buku bacaan

b. Ketersediaan sarana umum di Dapodik

Merupakan sarana pendukung bangunan.

Cara penilaian : pemenuhan unsur :

- 1) Air bersih
- 2) Listrik
- 3) Toilet
- 4) Cuci tangan
- 5) Pertolongan pertama

2. Prasarana

Merupakan dokumen dengan cara penilaian berdasar bukti yang sesuai, meliputi:

- a. Luas lahan
- b. Status lahan
- c. Prasarana PAUD

F. Standar Pengelolaan

1. Perencanaan satuan

Merupakan rencana satuan PAUD.

Cara penilaian :

- a. Visi misi tujuan
- b. Rencana kegiatan dalam 1 tahun

c. Kalender pendidikan

2. Pengorganisasian

Merupakan bagian manajemen dalam mengatur tugas, wewenang, dan tanggungjawab personalia di satuan melalui Struktur Organisasi.

Cara penilaian :

- a. Struktur organisasi
- b. Tupoksi
- c. Tata tertib

3. Pelaksanaan

Merupakan penjabaran pengelolaan melalui SOP (Standar Operational Procedures).

Cara penilaian :

- a. SOP penerimaan siswa
- b. SOP pembelajaran
- c. SOP kompetensi pendidik dan kependidikan
- d. SOP pembiayaan
- e. SOP pelibatan orangtua

G. Standar Pembiayaan

1. Rencana Anggaran

Merupakan dokumen rencana biaya tahun berjalan.

Cara penilaian :

- a. Dokumen biaya investasi (pembelian tanah, dll)
- b. Dokumen biaya operasional (gaji, pembelian alat belajar, dll)
- c. Dokumen biaya personal (seragam, alat habis pakai, dll).

2. Administrasi Keuangan

Merupakan dokumen pencatatan keuangan.

Cara penilaian:

- a. Pembukuan pengeluaran dan pemasukan
- b. Laporan keuangan bulanan/tahunan

H. Standar Penilaian Pendidikan

1. Penilaian Perkembangan Anak

Merupakan catatan harian capaian aspek perkembangan anak.

Cara penilaian :

- a. Ceklis
- b. Catatan anekdot
- c. Hasil karya
- d. Dokumentasi
- e. Penilaian lainnya.

2. Laporan Perkembangan Anak

Merupakan laporan perkembangan anak kepada orangtua secara berkala.

Cara penilaian :

- a. Laporan berkala (mingguan/bulanan/triwulan)
- b. Laporan tiap semester

BAB XI

SEKILAS BADAN AKREDITASI NASIONAL (BAN)

A. BAN-S/M

Anggota BAN-S/M terdiri atas ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, dan profesional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. BAN-S/M memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:


1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota; dan
3. Anggota.

Tugas dan kewenangan BAN-S/M meliputi:

1. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional;
2. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri;
3. menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi;
4. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi;
5. merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas;
6. mengevaluasi proses pelaksanaan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi;
7. membina dan mengevaluasi BAN-S/M provinsi;
8. memberikan rekomendasi atas hasil akreditasi;
9. menerbitkan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan;
10. melaporkan hasil akreditasi kepada Mendikbud;

11. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional; dan
12. melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.

Pasal 22 Permendikbud No.13 Tahun 2018 menyatakan bahwa BAN S/M dapat mencabut status akreditasi satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasinya, apabila: a) Satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada BAN; b) Sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan tidak memenuhi tuntutan yang melekat pada status akreditasi; atau c) terjadi peristiwa luar biasa yang menyebabkan status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak sesuai lagi. Pasal 22 ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan surveilans terhadap sekolah/madrasah yang telah diakreditasi.



Gambar 7. Pelaksanaan Surveilans

Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAN-S/M provinsi. Jumlah dan anggota BAN-S/M provinsi ditetapkan oleh BAN-S/M dengan mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan dan keluasan wilayah. BAN-S/M provinsi dalam menjalankan tugasnya, dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA-S/M) Kabupaten/Kota atas persetujuan BAN-S/M

B. Surveilans

Surveilans adalah tindakan pengamatan ulang yang dilakukan secara mendalam terhadap satuan pendidikan yang telah diputuskan status dan peringkat akreditasinya. Surveilans juga dilakukan untuk memverifikasi proses dan hasil akreditasi sekolah/madrasah, apakah terdapat kejanggalan atau penyimpangan.

Mekanisme dalam melaksanakan surveilans diuraikan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan/masyarakat yang keberatan atas penetapan hasil akreditasi, mengikuti proses seperti berikut:
 - a. Pengajuan banding terhadap penetapan status dan peringkat akreditasi dapat diterima apabila tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman hasil akreditasi.
 - b. Penolakan atau dikabulkannya banding atas keberatan proses dan hasil akreditasi oleh BAN-S/M disampaikan ke satuan pendidikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah BAN-S/M menerima surat banding.
 - c. Penetapan hasil surveilans oleh BAN-S/M dapat berupa pencabutan status akreditasi jika terbukti adanya manipulasi data dan atau ketidaksesuaian dengan hasil dan status terakreditasinya.
 - d. Keputusan hasil surveilans dapat berupa penurunan, peningkatan, pencabutan atau penetapan nilai yang telah diperoleh sebelumnya.

- e. Periode masa berlaku penetapan status dan peringkat akreditasi hasil surveilans sesuai dengan surat keputusan BAN-S/M.
2. Apabila BAN S/M atau BAN S/M provinsi menemukan perubahan signifikan atas kondisi satuan pendidikan terkait status akreditasi dan peringkat terakreditasi selama masa akreditasinya masih berlaku, maka BAN S/M melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. BAN S/M dan BAN S/M provinsi memastikan perubahan kondisi satuan pendidikan didukung oleh bukti kuat;
 - b. Mengidentifikasi komponen/butir-butir yang mengalami perubahan dan melakukan visitasi ulang; dan
 - c. Mengirimkan laporan tertulis terkait dengan perubahan kepada *stakeholder*/satuan pendidikan melalui BAN S/M provinsi.
3. Apabila BAN S/M menerima informasi/temuan/masalah yang berkaitan dengan norma dan kepatutan satuan pendidikan dalam proses akreditasi, maka BAN S/M menindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. BAN S/M dan BAN S/M provinsi memastikan kebenaran informasi/temuan/masalah yang dilaporkan;
 - b. Apabila informasi yang diterima benar adanya, maka BAN S/M menindaklanjuti temuan dengan surveilans; dan
 - c. Mengirimkan laporan tertulis hasil surveilans kepada *stakeholder*/satuan pendidikan melalui BAN S/M provinsi.

Kriteria pengambilan keputusan hasil surveilans, sebagai berikut :

1. Peringkat akreditasi sekolah/madrasah akan **tetap**, jika setelah temuan surveilans dianalisis secara mendalam dan didiskusikan dalam rapat pleno BAN-S/M, menunjukkan bahwa kondisi satuan pendidikan sama antara hasil akreditasi dan hasil surveilans.


2. Peringkat akreditasi sekolah/madrasah **diturunkan/dinaikan**, jika setelah temuan surveilans dianalisis secara mendalam dan didiskusikan dalam rapat pleno BAN-S/M, menunjukkan bahwa kondisi satuan pendidikan memenuhi syarat untuk naik/turun peringkat terakreditasinya.
3. Status akreditasi dinyatakan **dicabut/dibatalkan**, jika setelah temuan surveilans dianalisis secara mendalam dan didiskusikan dalam rapat pleno BAN-S/M, menunjukkan bahwa sekolah/madrasah memberikan informasi/data tidak benar (palsu) serta tidak memenuhi persyaratan kecukupan. Status akreditasi juga dapat dicabut, apabila warga sekolah terbukti melakukan pelanggaran berat terkait norma seperti tawuran, pelecehan, kasus narkoba dan kasus pelanggaran norma lainnya.

BAB XII


SIMULASI AKREDITASI

Akreditasi dalam setiap jenjang pendidikan secara esensial sama, namun tetap mempunyai beberapa perbedaan, dikarenakan adanya perbedaan dalam 8 Standar Akreditasi. Sebagai contoh, dalam jenjang Sekolah Dasar sarana prasarana yang diperlukan berbeda dengan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Pada Bab ini akan dijabarkan secara ringkas simulasi Akreditasi yang berlangsung di jenjang Sekolah Dasar.


Secara konkret, sistem akreditasi Sekolah/Madrasah dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 8. Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah



Gambar 9. Alur Mekanisme Sistem Pemantauan Dasbor



Gambar 10. Alur Proses Akreditasi Sekolah/Madrasah

Hasil dari akreditasi adalah berupa laporan tertulis yang disertai dengan berbagai pertimbangan atas bukti-bukti yang sudah diajukan oleh sekolah. laporan tertulis inilah yang kemudian dijadikan pedoman dalam penilaian sebagai dasar peningkatan dan pengembangan mutu sekolah. Kualitas atau

mutu dapat dilihat berdasarkan unsurnya, yaitu: input, proses, dan output. Akreditasi diharapkan mampu dalam meningkatkan kinerja sekolah dalam pemenuhan mutu pendidikan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan pemerintah melalui berbagai standar yang telah ditetapkan. Akreditasi sendiri merupakan informasi akurat dalam menilai berbagai standar mutu sekolah, termasuk di dalamnya kualitas pembelajaran.

A. Bobot Komponen Instrumen Akreditasi

Instrumen Akreditasi SD/MI disusun berdasarkan delapan komponen yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Instrumen Akreditasi ini terdiri dari 119 butir pernyataan tertutup masing-masing dengan lima opsi jawaban.

NO	KOMPINEN AKREDITASI	NO BUTIR	JML BUTIR	BOBOT KOMPONEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Isi	1-10	10	14
2	Proses	11-31	21	14
3	Kompetensi Lulusan	32-38	7	14
4	Pendidik dan kependidikan	39-54	16	16
5	Sarpras	55-75	21	12
6	Pengelolaan	76-90	15	10
7	Pembiayaan	91-106	16	10
8	Penilaian	107-119	13	10
JUMLAH			119	100

B. Bobot Butir Instrumen Akreditasi

Instrumen Akreditasi SD/MI memuat 119 butir pernyataan, masing-masing memiliki bobot butir yang berbeda-beda tergantung dukungannya terhadap pembelajaran bermutu. Bobot butir pernyataan terendah diberikan bobot 1, dan tertinggi diberikan bobot 4.

1. Bobot 1 adalah bobot minimal untuk mendukung fungsi komponen dalam proses pembelajaran agar dapat berlangsung;
2. Bobot 2 adalah bobot yang mendukung fungsi komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang layak;
3. Bobot 3 adalah bobot yang mendukung fungsi komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang baik;
4. Bobot 4 adalah bobot maksimal yang mendukung fungsi komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang sangat baik.

C. Skor Butir Instrumen Akreditasi

Seluruh butir pernyataan Instrumen Akreditasi SD/MI merupakan pernyataan tertutup masing-masing dengan lima opsi jawaban,

1. Butir pernyataan yang dijawab A memperoleh skor = 4.
2. Butir pernyataan yang dijawab B memperoleh skor = 3.
3. Butir pernyataan yang dijawab C memperoleh skor = 2.
4. Butir pernyataan yang dijawab D memperoleh skor = 1.
5. Butir pernyataan yang dijawab E memperoleh skor = 0.

Skor 4 disebut dengan Skor Butir Maksimum.

D. Kriteria Status Akreditasi Dan Pemingkatan Hasil Akreditasi

1. Kriteria Status Akreditasi

Sekolah/madrasah dinyatakan terakreditasi apabila:

- a. Memperoleh Nilai Akhir Hasil Akreditasi sekurangkurangnya 71.
- b. Memperoleh Nilai Komponen Standar Sarana dan Prasarana tidak kurang dari 61.
- c. Tidak ada nilai komponen standar di bawah 50.

Sekolah/Madrasah dinyatakan tidak terakreditasi jika tidak memenuhi kriteria di atas.

2. Pemeringkatan Hasil Akreditasi

Pemeringkatan akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi. Sekolah/Madrasah memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut.

- a. Peringkat akreditasi A (Unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 < NA < 100$).
- b. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 < NA < 90$).
- c. Peringkat akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ($71 < NA < 80$).

Sekolah/madrasah yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir:

- a. 61 sampai dengan 70 ($61 < NA < 70$) dengan peringkat akreditasi D (Kurang).
- b. 0 sampai dengan 60 ($0 < NA < 60$) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang).

BAB XIII

PENUTUP

Pendidikan adalah sarana strategis untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia baik dalam pembangunan suatu bangsa maupun dalam tatanan global. Perencanaan merupakan langkah penting dalam keseluruhan operasional lembaga pendidikan Islam. Perencanaan inilah yang menentukan proses serta ketercapaian tujuan sejalan dengan pengakuan Akreditasi. Pada akhirnya setiap unsur di suatu lembaga pendidikan Islam akan merasakan dampak positif atas pencapaian pengakuan tersebut.

Fokus penilaian dalam akreditasi mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). Evaluasi Diri Satuan (EDS) adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah. EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam membangun sistem informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Mohammad Thoha. *Manajemen Pendidikan Islam : Konseptual dan Operasional*. (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).
- Muh. Hambali Dan Mu'alimin. *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer : Strategi Pengelolaan dan Pemasaran Pendidikan Islam di Era Industri 4.0*. (Yogyakarta: Ircisod, 2020).
- Muwahid Shulhan dan Soim. *Manajemen Pendidikan Islam : Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Teras, 2013).
- Syamsul Ma'arif, dkk. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).

Modul :

- Tim Penyusun. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2021*. (Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Kemendikbud RI, 2021)
- _____, *Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun 2021*. (Jakarta: BAN PAUD DAN PNF, 2021).
- _____. 2016. *Pedoman Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- _____, 2016. *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Pada Sekolah Dasar (SD)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- _____, 2016. *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- _____, 2016. *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Pada Sekolah Menengah Atas (SMA)*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- Wiwini Anggita Sari. *Modul Panduan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah*. (Palembang: Noerfikri Offset, 2018)

Peraturan Perundang-undangan:

- Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Permendikbud No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Permendikbud No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
- Permendikbud No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
- Permendikbud No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Permendikbud No. 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
- Permendikbud No. 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Kepustakaan Sekolah/Madrasah
- Permendikbud No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- Permendikbud No. 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan
- Permendikbud No. 41 tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan
- Permendikbud No. 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus
- Permendikbud No. 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
- Permendikbud No. 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
- Permendikbud No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Permendikbud No. 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

- Permendikbud No. 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)
- Permendikbud No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Permendikbud No. 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 71/P/2021 Tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

EPILOG

Dengan semakin berkembangnya zaman serta teknologi informasi yang menyertainya, lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menjawab segala problematika yang muncul sejalan dengan perkembangan zaman tersebut. Problematikan yang muncul seringkali mempunyai karakteristik yang berbeda serta memerlukan solusi dengan pendekatan yang berbeda pula. Akreditasi merupakan salah satu ukuran dalam pengakuan mutu atau kualitas pendidikan diperlukan sebagai sarana, tidak hanya dalam mempertahankan eksistensi lembaga pendidikan itu sendiri, namun lebih dari itu, menjawab setiap problematikan melalui amanah UUD 1945 yang mengarahkan tujuan pendidikan Nasional dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

GLOSARIUM

- **Akreditasi** : proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional.
- **Biaya operasi nonpersonalia** : pembiayaan dengan jenis biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.
- **Evaluasi Diri Satuan** : suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah
- **Keterampilan** : kemampuan berfikir dan bertindak
- **Konselor** : tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- **Mutu** : gambaran dan karakteristik integratif dari barang atau jasa yang memperlihatkan kemampuan atau kompetensi dalam memberikan kepuasan kebutuhan yang mencakup input, proses dan output pendidikan
- **Organisasi** : suatu kelompok dengan visi dan misi yang jelas, terarah, dan mempunyai target jangka panjang

- **Pengetahuan** : kemampuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
- **Sikap Spiritual** : perilaku menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.
- **Sikap Sosial** : perilaku dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara.

INDEKS

BIOGRAFI PENULIS



- Nama** : Susilo Surahman
NIM : 186011015
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 22 Februari 1970
Alamat : Manggisan Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta
Email : susilo.surahman@iain-surakarta.ac.id
Nomor WA : 08182-77-444
Nomor Khusus :
1 NIDN: 2022027002
2 Scopus: 57207254908
3 Sinta: 6731780
4 Google Scholar: IRIJifAAAAAJ
5 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6929-7066>
- Pendidikan** :
1 SDN 2 Wonorejo Kalijambe Sragen Lulus 2003
2 SMPN 2 Gemolong Sragen Lulus 2006
3 SMAN Gemolong Sragen Lulus 2009
4 S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 1995,
Skripsi: Studi Perbandingan Tentang Zawil Arham Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki
5 S2 UNY Lulus 2000,
Tesis: Studi Kasus Tentang Penasehatan Pada Tindak Kekerasan Suami Terhadap Isteri di BP4 Kotamadya Yogyakarta
6 S3 IAIN Surakarta Masuk 2018

**Karya Tulis
Ilmiah**

- 1 Financial Management as Efforts to Improve the Quality of Education in Indonesia
<https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/7236/5881>
- 2 The Influence of IT-Based Learning Media toward Attitude, Self-Efficacy, and Motivation of MSMEs in Developing Its Business
<https://www.abacademies.org/articles/the-influence-of-itbased-learning-media-toward-attitude-selfefficacy-and-motivation-of-msmes-in-developing-its-business-7627.html>
- 3 Pelatihan Sistem Administrasi Keuangan Sekolah dengan Software SAK di Jaringan Sekolah Muhammadiyah Se- Kabupaten Boyolali
<https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/83>
- 4 MAKANAN HALALAN THAYYIBAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT JAWA ISLAM
<http://conference.kuis.edu.my/iconsyal/e-proceeding/table-of-content#indonesian>
- 5 PENGARUH AKTIVITAS MEDIA WAYANG KARTUN TERHADAP KEMAMPUAN KOSA KATA ANAK USIA DINI
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/paudia/article/view/8532>
- 6 <http://garden.iain-surakarta.ac.id/seg/detail/5717/KEUNIKAN-TAREKAT-NAQSYABANDIYAH-KHALIDIYAH-PIMPINAN-PROF-DR-HSS-KADIRUN-YAHYA>
- 7 ISLAM DAN NEGARA MENURUT M. NATSIR DAN NURCHOLISH MADJID
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/407>
- 8 Pendidikan Multikultural dalam Kehidupan Mahasiswa Madura di Yogyakarta
https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/63_susilo_surahman-pendidikan.pdf
- 9 OPTIMALISASI PERKEMBANGAN ANAK MELALUI DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG ANAK
<http://jurnal.stpi-bim.ac.id/index.php/QURROTI/article/view/150>

- 10 MAKANAN HALALAN THAYYIBAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT JAWA ISLAM
<http://conference.kuis.edu.my/iconsyal/images/e/prosiding/5021.pdf>
- 11 Upaya Mewujudkan Pendidikan Dasar bagi Semua, Suara Aisyiyah-Majalah Perempuan Berkemajuan, Januari 2016
- 12 Rancangan Program Pendidikan Luar Sekolah untuk Anak Jalanan dan Pekerja Anak, Jurnal Penelitian Pendidikan, LPPM STKIP PGRI Pacitan, Vol. 5 Nomor 2, Desember 2013, ISSN 2085-0581
<https://ejournal.stkippacitan.ac.id/index.php/jpp/issue/view/10>
- 13 Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Suara Aisyiyah-Majalah Perempuan Berkemajuan, Nopember 2017
- 14 Call for Papers, Moderatisme Menuju Kemajuan Pendidikan Islam ASEAN, 17-19 Oktober 2017, Halaqah Ulama Asean, Jakarta.
- 15 Analisis Peran Wanita Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Gender, Jurnal Penelitian Pendidikan, LPPM STKIP PGRI Pacitan, Vol. 6 Nomor 1, Juni 2014, ISSN 2085-0581
[https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5935?issue=%20Vol%206,%20No%201%20\(2014\):%20Jurnal%20Penelitian%20Pendidikan](https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/5935?issue=%20Vol%206,%20No%201%20(2014):%20Jurnal%20Penelitian%20Pendidikan)
- 16 Pendidikan Inklusi bagi ABK dalam Perspektif Undang-undang, At-Tarbawi Jurnal Kajian Kependidikan Islam, FITK IAIN Surakarta, Vol. No. 1, Mei-Oktober 2013, ISSN: 1693-4032
- 17 [Implementasi Pembelajaran Daring dan Luring bagi Anak Usia Dini pada Masa Pandemi Covid-19](https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/mitra-ash-syibyan/issue/view/36)
<https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/mitra-ash-syibyan/issue/view/36>
- 18 IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AREA DALAM MENGEMBANGKAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA 5-6 TAHUN
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/RGAP/article/view/18181>

19 Penelitian:

1. Pengembangan Mutu PAI Pada Sekolah Umum
2. Penelitian Kelompok (Ketua), Kekerasan dengan Praktek, Integrasinya dalam Perspektif Radikalisme Agama, LP2M IAIN Surakarta Tahun 2014
3. Penerapan Konseling KB Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim di Puskesmas Kartasura Kab. Sukoharjo Tahun 2013, BKKBN Jawa Tengah Tahun 2014
4. Penelitian Kelompok (Anggota), Isu-Isu Kontemporer Dalam Studi Islam Di Surakarta, LP2M IAIN Surakarta Tahun 2015
5. Peran Suami Dalam Pengambilan Keputusan Isteri Menggunakan IUD di Kecamatan Banyuurip Kab. Purworejo, BKKBN Jawa Tengah Tahun 2015
6. Penerapan Delapan Fungsi Keluarga di SD Negeri 1 Pucangan Kartasura Sukoharjo, Pusduk BKKBN Jakarta Tahun 2016
7. Pendidikan 4 Pilar Dalam Rangka Menanamkan Karakter Berdasarkan *Lillah Billah* Bagi AUD Di Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2018
8. Evaluasi Praktik Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Pada FITK PTKIN Di Jawa Tengah Dan Di Yogyakarta, Tahun 2019

20 Editor Buku:

1. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini
2. Bimbingan dan Konseling Pola 17
3. Baca Cepat, Cara Cepat Belajar Membaca Untuk Anak (Jilid 1-6)
4. Bunga Rampai Religion, Civilization, and Capitalism, LPM Dinamika IAIN Surakarta Tahun 2017
5. Jilid 1 Antologi Akhlak dan Tasawuf, Tahun 2019
6. Jilid 2 Antologi Akhlak dan Tasawuf, Tahun 2019

SINOPSIS

Pasal 1 Ayat 22 UU no. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan akreditasi sebagai kegiatan penilaian keyakan program berdasar kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan dari penulisan dalm buku ini adalah memberikan gambaran secara singkat dan utuh kesipan akreditasi pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Non Formal, Dasar, dan Menengah. Jenis penelitian dengan kepustakaan ini melalui proses data dan informasi berupa data tertulis yang berasal dari buku-buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber data lainnya yang berguna dan mendukung penelitian dalm buku ini. Penelusuran data tertulis ini, melalui undang-undang maupun buku-buku yang terkait tentang Akreditasi. Sedangkan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi mutlak diperlukan sebagai usaha dalam mencapai kriteria tertentu sejalan dengan tuntutan mutu sekolah. Akreditasi sendiri mencakup 8 (delapan) standar, yaitu: *pertama*, kompetensi lulusan (mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Dalam hal PAUD dan PNF kompetensi lulusan berkaitan dengan tingkat pencapaian perkembangan); *kedua*, isi (ruang lingkup materi); *ketiga*, proses (aktivitas pembelajaran); *keempat*, pendidik-tenaga kependidikan (kompetensi); *kelima*, sarpras (fasilitas); *keenam*, pengelolaan (manajemen); *ketujuh*, pembiayaan; dan *kedelapan*, penilaian pendidikan (prosedur dan instrument penilaian peserta didik).



EUP
Estu Utomo Press

ISBN 978-623-96436-2-1



Jln. Tentara Pelajar Mudal Boyolali Jawa Tengah 57351.
Telp. (0276) 322 580 Fax. (0276) 324 182
@2021